



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 78-K/PM I-02/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Tulus Parulian Silaban.
Pangkat/NRP : Praka/ 31060571970487.
J a b a t a n : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 0-23/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Pinang Sori, (Tapanuli Selatan), 11 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil korem 023/KS.Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danrem 023/KS selaku Anjum Nomor : Skep/16/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/26/IX/2016 tanggal 5 September 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/113/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/114/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/123/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/124/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Rinto Zebua.
Pangkat/NRP : Praka/31040542610782.
Jabatan : Ta Caraka.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat dan tanggal lahir : Parik Sinomba, 10 Juli 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Korem 023/KS.Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0212/TS selaku Ankum Nomor : Skep/25/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/25/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/115/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/116/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih di tahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/36/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Terdakwa dalam perkaranya ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/11/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/78/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/79/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 13 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum para Terdakwa dengan :

Terdakwa I

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Terdakwa II

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah celana pendek

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah kaca pirek

- c) 1 (satu) buah kompeng
- d) 1 (satu) buah jarum
- e) 1 (satu) buah pipet aqua gelas
- f) 1 (satu) buah kotak domino.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.

b) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.

c) 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 31040542610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta ingin tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Sibolga Baru Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Secata B Rindam I/BB Padang

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pengadilan Somba sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/BB Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan bulan Januari 2016 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0212/TS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Caraka Kodim 0212/TS.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kamar kost menemui Saksi-2 (Sertu Emri Triboy Siagian) untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Sertu Emri Triboy Siagian mengarahkan kepada Sdr. Rinaldi namun ditolak sehingga Terdakwa-1 meletakkan uang tersebut dilantai kemudian uang diambil oleh Sertu Emri Triboy Siagian selanjutnya Sdr. Rinaldi memberikan paket Sabu-sabu kepada Terdakwa-1 dan Sertu Emri Triboy Siagian menyendok butiran Sabu-sabu kedalam kaca alat pengisap Sabu-sabu kemudian Terdakwa-1 merakit alat isap Sabu-sabu dengan cara membengkokkan pipet aqua gelas menggunakan mancis (dipanasi) kemudian melobangi bagian bawah aqua gelas lalu memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kedalam aqua gelas yang telah dilobangi selanjutnya kaca pirek dipasang ke pipet.

4. Bahwa setelah Terdakwa-1 merakit alat isap tersebut kemudian membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang ujungnya telah dipasang jarum sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa-1 mengisap asap Sabu-sabu yang dibakar dengan pipet aqua bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis setelah itu Terdakwa-1 membongkar peralatan isapnya berupa kaca pirek dan aqua gelas kemudian menyuruh Sdr. Suryadi membakar dan membuang alat isap Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa Saksi-1 Serka M. Alwi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 beserta Sertu M. Laoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa2, Sertu Emir Triboy Siagian dan 7 (tujuh) orang sipil di dalam kamar rumah kost di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madenpom I/2 Sibolga.

6. Bahwa saat dilakukan penangkapan/penggerebekan terhadap Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 petugas Polisi Militer mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

7. Bahwa setelah para Terdakwa dan Saksi-2 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-2 dan hasilnya positif mengkonsumsi mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu berdasarkan Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS dan Nomor :

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5220/2016/BHKT/Sg tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

8. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi (identitas tidak diketahui), kedua kali bersama dengan Sertu Emri Triboy dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost Sdri. Nisa Novrianti alias Alisah (Saksi-3) dengan Praka Rinto Zebua.

9. Bahwa Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu istri Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tuanya dan faktor ekonomi yaitu Terdakwa-1 bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu hanya spontanitas dan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan perubahan pada dirinya seperti badan terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

10. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan para Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost Sdri. Nisa Novrianti alias Alisah di Jln. Sibolga baru Kota Sibolga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi menghadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Emri Tri Boy Siagian.
Pangkat/NRP : Sertu/21090152771088.
Jabatan : Ba Motoris LCR Den Bekang
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat Tgl. Lahir : Kutacane, 5 Oktober 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Alamat tmp tinggal : Jl. Janggi No.1 Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/ family.

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib saksi membeli paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Andi alamat Jl. Gambolo Sibolga seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada Sdr. Rinaldi untuk diracik dan setelah diracit kemudian Saksi, Sdr. Rinaldi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk kedalam kamar kost Saksi-3 untuk mengisap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama.

3. Bahwa besoknya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke kamar kost tersebut untuk membeli Sabu-sabu dengan memegang uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi memberikan sabu-sabu sisa pemakaian saksi yang di beli dari Sdr. Andi alamat Jl. Gambolo Sibolga selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membakar dan mengisap Sabu-sabu tersebut secara bergantian dikamar kost milik Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru kota Sibolga sampai habis.

4. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Sabu-sabu dengan Terdakwa-1 sebanyak satu kali pada bulan Juli 2016 di kamar kost Saksi-3 sedangkan dengan Terdakwa-2 baru saksi kenal dan melihat mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2016 ketika datang bersama dengan Terdakwa-1 dikamar kost milik Saksi-3.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengedarkan/ menjual Narkotika kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak datang, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Alwi.
Pangkat/NRP : Serka/21040066690484.
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamik.
Kesatuan : Kodim 0211/TT.
Tempat Tgl. Lahir : Tapanuli Utara, 24 Juni 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tmp tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Kasuari No. 36 Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kamar kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut.

3. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandepom I/2 Sibolga dari Nomor : Sprin/96/III/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang perintah untuk melakukan Observasi, Penyelidikan dan penangkapan oknum-oknum yang melakukan tindak pidana, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan/ penggerebekan terhadap kedua Terdakwa.

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.30 Wib dilakukan penggerebekan/ penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa-2, saksi-1 dan 7 (tujuh) orang sipil didalam kamar kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga selanjutnya dilakukan test urine terhadap 3 (tiga) orang anggota TNI AD tersebut di BNNK-Tapsel yang hasil urinenya Positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu.

5. Bahwa Saksi-1 bersama Sertu M. Laoli melakukan penggerebekan ke dalam rumah kos-kosan saat memasuki kamar kos pertama yang tidak dikunci, Saksi dan Sertu M. Laoli melihat Terdakwa-1 dan 3 (tiga) orang sipil sedang bermain kartu domino selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengamanan serta penggeledahan namun tidak ditemukan apa-apa kemudian Pelda Ariandi dan Sertu M. Laoli menggerebek kamar kos kedua terdapat 6 (enam) orang yang sudah terkumpul dan sedang diperiksa beberapa menit kemudian datang petugas UP3M beserta Perwira staf Denpom I/2 Sibolga melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap orang yang tertangkap dan barang-barang di tempat kejadian.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 menggeledah barang-barang diluar kamar kos melihat celana jeans pendek dan meremas salah satu kantong celana dan terdapat barang kemudian Saksi-1 memanggil penghuni kamar dan menanyakan pemilik celana pendek tersebut namun tidak ada yang mengakuinya kemudian Saksi-1 menyuruh pemilik kamar kost Sdri. Nisa Novrianti untuk memeriksa isi kantong celana pendek yang tergantung tersebut dan menemukan kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berisi sisa pemakaian selanjutnya Saksi-1 dan anggota lainnya 10 (sepuluh) orang yaitu 3 (tiga) orang anggota TNI dan 7 (tujuh) orang sipil berikut barang bukti ke Denpom I/2 Sibolga.

7. Bahwa setelah penggerebekan terhadap kedua Terdakwa dilakukan test urine oleh personel Denpom I/2 Sibolga dan hasilnya positif kemudian sekitar pukul 14.00 Wib kedua Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Tapsel Padang Sidempuan oleh petugas BNNK Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan ulang test urine demi legalitas hukum dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.

8. Bahwa saat dilakukan penangkapan/penggerebekan petugas Polisi Militer mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantongnya terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

9. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nisa Novrianti Chaniago.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tgl. Lahir : Sibolga, 29 Nopember 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: 911/2017

Alamat tmp tinggal : Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Juli 2016 dan kenal dengan Terdakwa-2 pada tanggal 10 Agustus 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 petugas Polisi Militer melakukan penangkapan/ penggerebekan di kamar kos-kosan Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga yang sedang rebahan bersama 5 (lima) orang lainnya kemudian kamar sebelah kamar Saksi-3 yang di dalamnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 2 (dua) orang lainnya sedang bermain kartu domino.
3. Bahwa saat penggerebekan di kamar Saksi-3 terdapat satu buah tas Ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL dan pakaian preman (biasa) milik Sertu Emri Triboy Siagian dan celana pendek berwarna hitam milik Sdr. Dani (identitas tidak diketahui) yang tergantung di dinding luar kamar Saksi-3 yang didalam kantongnya terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa kaca pirek, kompeng, jarum, pipet aqua gelas yang sudah terpotong.
4. Bahwa pemilik Sabu-sabu adalah Sertu Emri Triboy Siagian tetapi Saksi-3 tidak mengetahui darimana Sertu Emri Triboy mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan pemilik peralatan isap Sabu-sabu yaitu Terdakwa-1 yang saat itu datang ke kamar Saksi-3.
5. Bahwa teknis menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu adalah aqua gelas yang sudah dilubangi dan dimasukkan 2 buah pipet yang telah dibengkokkan kemudian memasang jarum ke mancis, lalu memasukkan kaca pirex ke dalam kompeng dan pipet yang sudah dibengkokkan dimasukkan ke dalam kaca pirex dan kompeng selanjutnya Sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan sendok/ pipet kemudian dibakar dan diisap melalui pipet yang sudah dibengkokkan setelah itu di isap berkali-kali secara bergantian oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Emri Triboy Siagian dan Sdr. Rinaldi.
6. Bahwa setelah penangkapan/penggerebekan terhadap Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beserta 8 (delapan) orang lainnya oleh petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom 1/2 Sibolga selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Emri Triboy Siagian dibawa ke BNN Kab. Tapsel dilakukan test urine yang hasil urine dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu sedangkan Saksi-3 beserta 6 (enam) orang lainnya dilakukan test urine di Madenpom 1/2 Sibolga dengan menggunakan testpack.
7. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suhardi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tgl. Lahir : Pontinak, 13 Oktober 1988.

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenis kelamin : gaki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tmp tinggal : Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Juni 2016 dan kenal dengan Terdakwa-2 pada tanggal 10 Agustus 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 saat petugas Polisi Militer melakukan penangkapan/penggerebekan di kamar kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga terhadap Saksi-4 dan yang lainnya dalam keadaan sedang rebahan bersama 5 (lima) orang lainnya kemudian kamar sebelah terdapat di dalamnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta 2 (dua) orang lainnya sedang bermain kartu domino.
3. Bahwa saat penggerebekan di kamar Saksi terdapat satu buah tas Ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL dan pakaian preman (biasa) dan celana pendek berwarna hitam milik Sdr. Leo (identitas tidak diketahui) yang tergantung di dinding luar kamar dan didalam kantongnya terdapat kotak kartu domino yang isinya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa kaca pirek, kompeng, jarum, pipet aqua gelas yang sudah terpotong.
4. Bahwa Saksi tidak tahu dari mana para Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu, karena saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu Saksi-4 sedang keluar membeli makanan kemudian saat kembali ke kamar kos Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah selesai menggunakan Sabu-sabu kemudian Saksi melihat ada bong, kaca pirek, didalam kamar kost yang ternyata alat isap Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa-1.
5. Bahwa Saksi-4 yang memasukkan kaca pirek, kompeng kedalam kantong celana pendek sebatas lutut yang berwarna hitam pada saat membongkar bong lalu diberikan kepada Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menyimpannya hanya di letakkan disebelahnya sehingga Saksi-4 mengambil kaca pirek dan kompeng dan menyimpan kedalam celana pendek yang tergantung didepan dinding luar kamar kost Saksi-4.
6. Bahwa setelah penangkapan/penggerebekan terhadap Saksi-4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beserta 8 (delapan) orang lainnya oleh petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom I/2 Sibolga selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Emri Triboy Siagian dibawa ke BNN Kab. Tapsel dilakukan test urine yang hasil urine dinyatakan Positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu sedangkan Saksi-3 beserta 6 (enam) orang lainnya dilakukan test urine Di Madenpom I/2 Sibolga dengan menggunakan testpack.
7. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi-5.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ranti Pratiwi Koto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tgl. Lahir : Sibolga, 6 Mei 1997.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tmp tinggal : Jl. Mangga Dua Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 10 Agustus 2016 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi dan temannya Sdri. Alexha Putri Manik datang ke kamar Kos Sdri. Nisa Novrianti Chaniago alias Alisah (Saksi-3) di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga dan di dalam kamar sudah ada Sertu Emri Triboy Siagian, Sdr. Suhardi, Sdr. Rinaldi lalu mengobrol dan mengkonsumsi Sabu-sabu secara bergantian sampai habis.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke kamar kos menemui Sertu Emri Triboy Siagian untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut namun Sertu Emri Triboy Siagian mengarahkan agar diberikan kepada Sdr. Rinaldi namun ditolak sehingga Terdakwa-1 meletakkan uang tersebut dilantai kemudian uang diambil oleh Sertu Emri Triboy Siagian lalu Sdr. Rinaldi memberikan paket Sabu-sabu kepada Terdakwa-1 dan Sertu Emri Triboy Siagian menyendok butiran Sabu-sabu kedalam kaca alat pengisap Sabu-sabu kemudian Terdakwa-1 merakit alat isap Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengisap Sabu-sabu secara bergantian sampai habis.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 Wib Sdri. Alexha Putri Manik pulang ke rumahnya kemudian pukul 10.00 Wib saat sedang mengobrol datang petugas Denpom I/2 Sibolga melakukan penggeberakan dan pengeledahan kamar sebelah kamar yang ditempati Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 dan para Terdakwa serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga untuk pemeriksaan selanjutnya.
5. Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa-1 karena Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah sisa paket yang digunakan Saksi dan temannya yang lain dan para Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu, dari sertu Emri Triboy Siagian kemudian alat isap Sabu-sabu milik Terdakwa-1.
6. Bahwa alat isap Sabu-sabu yang ditemukan petugas Denpom I/2 kaca bulat panjang, kompeng karet, sendok sabu dari pipet dan potongan jarum suntik yang ditemukan didalam kantong celana pendek yang tergantung dinding luar kamar namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan : Dokter Medis BNN Kab. Tapsel.
Tempat Tgl. Lahir : P. Sidempuan, 1 April 1984.

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenis kelamin : gaki laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tmp tinggal : Jl. Sudirman No. 4 P. Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Dandepom I/2 Sibolga Nomor : R/241/VIII/20016 tanggal 10 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ka BNN Kab. Tapsel tentang permohonan test urine terhadap Praka Tulus Parulian Silaban (Terdakwa-1), Praka Rinto Zebua (Terdakwa-2) dan Sertu Emri Triboy Siagian.
3. Bahwa teknis pelaksanaan test urine terhadap para Terdakwa sebagai berikut Terdakwa dipanggil namanya dan diberikan botol pot urine selanjutnya Terdakwa wajib membuang air kecil dan sebagian urinenya ditampung ke dalam botol pot urine dan diberi label nama kemudian dimasukkan alat Rapid test kedalam botol pot beberapa menit dapat diketahui hasilnya positif.
4. Bahwa test urine terhadap Praka Tulus Parulian Silaban (Terdakwa-1) dan Praka Rinto Zebua (Terdakwa-2) dilaksanakan di Kantor BNN Kab. Tapsel yang dilakukan oleh petugas BNN dengan menggunakan alat Rapid test dan hasil Screening Test menyatakan urine para Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu (Met) dan Amphetamine .
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-39/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Korem 023/KS dan Berita Acara Nomor : BA-40/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 12 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua Ta Kodim 0212/TS yang di tandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. H. Bahori Harahap NIP 196005031985031011 menyatakan urine para Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu (Met).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Secata B Rindam I/BB Padang panjang Provinsi Sumbar sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian dipindah tugaskan ke Korem 023/KS hingga saat ini telah berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.30 Wib saat Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya berada didalam di kamar kos Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga digerebek/ditangkap oleh petugas Polisi Militer I/2 Sibolga dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah celana pendek warna hitam sebatas lutut, alat isap Sabu-sabu berupa ; kaca pirek, kompeng karet, jarum, pipet aqua gelas yang sudah dipotong.

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa-1 mendatangi kamar kos Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga bersama Terdakwa-2 untuk menemui saksi-1 guna membeli paket Sabu-sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Sabu-sabu tersebut saksi-1 dapat dari Sdr. Rinaldi.

4. Bahwa setelah sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa membuat alat isap Sabu-sabu lalu dibakar selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, Saksi-3, saksi-4, dan seorang wanita sedang bermain kartu domino.

5. Bahwa Terdakwa merakit alat isap Sabu-sabu dengan membengkokkan pipet aqua gelas dengan menggunakan mancis (dipanasi) kemudian melobangi bagian bawah aqua gelas dengan menggunakan mancis dan memasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kedalam aqua gelas yang telah dilobangi.

6. Bahwa selanjutnya kaca pirek dipasang ke pipet dan membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang ujungnya telah dipasang jarum lalu mengeluarkan asap kemudian asap diisap dengan pipet aqua bersama Terdakwa-2 sampai habis setelah itu Terdakwa-1 membongkar peralatan isapnya dan kaca pirek dan aqua gelas Terdakwa-1 menyuruh saksi-4 membuangnya lalu barang yang lainnya di bakar di dalam kamar.

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya dibawa ke Denpom 1/2 Sibolga untuk proses selanjutnya kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung mengandung Metamfetamina dan Amphetamine Narkotika golongan I sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor 61 dan 53 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan hasil Screening test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi, kedua kali bersama dengan saksi-1 dan satu orang sipil kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost Saksi-3 dengan Terdakwa-2.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu Istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya karena faktor ekonomi dimana Terdakwa sering bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir.

10. Bahwa adapun reaksi atau perubahan yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu adalah terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

11. Bahwa dikesatuan Terdakwa di Korem 023/KS selalu diadakan penyuluhan tentang Narkotika dan ancaman hukuman bagi Prajurit TNI yang menggunakan narkotika akan dipecat dari dinas militer.

12. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTerdakwa-2.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kay Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan bulan Januari 2016 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0212/TS hingga saat ini telah berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Caraka Kodim 0212/TS.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.30 Wib Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya di tangkap/ digerebek oleh petugas Polisi Militer I/2 Sibolga di kamar kost Saksi-3 Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah celana pendek warna hitam sebatas lutut, 1 buah kotak kartu domino, 1 buah kaca pirem, 1 buah kompeng karet, 1 buah jarum, dan pipet aqua gelas yang sudah dipotong.
3. Bahwa Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga bersama Terdakwa-1 untuk membeli paket Sabu-sabu dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) milik saksi-1 dan Terdakwa tidak tahu dari siapa saksi-1 memperoleh Sabu-sabu karena Terdakwa baru kenal dengan saksi-1.
4. Bahwa saat Terdakwa-1 memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saksi-1 langsung memberikan Sabu-sabu didalam plastik kecil berwarna putih bening, selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan Sabu-sabu kedalam kaca pirem lalu dibakar kemudian membuat alat isap Sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, saksi-3, saksi-4 dan seorang wanita sedang bermain kartu domino
5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu hanya spontan saja karena diajak Terdakwa-2 dan adapun perubahan yang Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, tenang serta tidak ada rasa mengantuk.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga untuk proses selanjutnya kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung mengandung Metamfetamina Amphetamine Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Nomor 61 dan 53 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan hasil Screening test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.
7. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek
 - c. 1 (satu) buah kompeng
 - d. 1 (satu) buah jarum
 - e. 1 (satu) buah pipet aqua gelas
 - f. 1 (satu) buah kotak domino.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.
 - b. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.
 - c. 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya dan dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh para Terdakwa dan para Saksi dan oleh sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkaranya ini dan berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Secata B Rindam I/BB Padang panjang Provinsi Sumbar sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/BB Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kay Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan bulan Januari 2016 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0212/TS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Caraka Kodim 0212/TS.

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai warga negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipersidangan para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga menemui Saksi-1 untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa-1 memasukkan Sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu dibakar kemudian membuat alat isap Sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, Sdr. Suryadi, saksi-3 dan seorang wanita sedang bermain kartu domino

5. Bahwa benar Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 setelah mendapat surat perintah dari Dandepom 1/2 Sibolga beserta Sertu M. Laoli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan 7 (tujuh) orang sipil yang berada di dalam kamar rumah kost saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madepom I/2 Sibolga.

7. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan /penggerebekan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-1 telah mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

8. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, terdakwa-1, terdakwa-2 dan saksi-1 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS dan Nomor : 15212016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi, kedua kali bersama dengan saksi-1 dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost (Saksi-3) dengan Terdakwa-2.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu istri Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tuanya dan faktor ekonomi yaitu Terdakwa-1 bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu hanya spontanitas dan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan perubahan pada dirinya seperti badan terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pasal 1 No. 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I
Unsur ke-2 : bagi diri sendiri secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang penyalahgunaan Narkotika golongan I”.

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Sartail di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Secata B Rindam I/BB Padang

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Pidana Umum sampai dengan bulan Januari 2015 kemudian dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Kima Korem 023/KS.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/BB Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kay Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu sampai dengan bulan Januari 2016 kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0212/TS sampai saat ini berpangkat Praka NRP 31060571970487 Jabatan Ta Caraka Kodim 0212/TS.

3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai warga negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipersidangan para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga menemui Saksi-1 untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa-1 memasukkan Sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu dibakar kemudian membuat alat isap Sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, Sdr. Suryadi, saksi-3 dan seorang wanita sedang bermain kartu domino

5. Bahwa benar Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 setelah mendapat surat perintah dari Dandempom 1/2 Sibolga beserta Sertu M. Laoli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan 7 (tujuh) orang sipil yang berada di dalam kamar rumah kost saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madempom 1/2 Sibolga.

6. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan /penggerebekan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-1 telah mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

7. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom 1/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Hasil Screening Test

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 152016/BNNK-TS dan Nomor : 15212016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama kali menggunakan Sabu-sabu di pinggir sungai daerah Pinang Sori Kab. Tapteng yang didapat dari Sdr. Andi, kedua kali bersama dengan saksi-1 dan satu orang sipil (identitas tidak diketahui) kemudian terakhir pada tanggal 10 Agustus 2016 dikamar kost (Saksi-3) dengan Terdakwa-2.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 mengkonsumsi Sabu-sabu karena merasa stress dengan masalah keluarga yaitu istri Terdakwa-1 pulang ke rumah orang tuanya dan faktor ekonomi yaitu Terdakwa-1 bermain judi juga meminjam uang kepada rentenir sedangkan Terdakwa-2 mengkonsumsi Sabu-sabu hanya spontanitas dan para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu merasakan perubahan pada dirinya seperti badan terasa segar, tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

12. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/memakai Narkotika dalam jenis apapun termasuk Sabu adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu, namun perbuatan menggunakan/memakai narkotika tetap dilakukan oleh para Terdakwa padahal para Terdakwa tidak ada ijin sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalagunaan Narkotika golongan I. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 pukul 02.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga menemui Saksi-1 untuk membeli Sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa-1 memasukkan Sabu-sabu kedalam kaca pirek lalu dibakar kemudian membuat alat isap Sabu-sabu selanjutnya dikonsumsi secara bergantian dengan Terdakwa-2 sampai habis dan saat itu yang berada didalam kamar adalah saksi-1, Sdr. Rinaldi, Sdr. Suryadi, saksi-3 dan seorang wanita sedang bermain kartu domino

2. Bahwa benar Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kos-kosan di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga sering dijadikan tempat perjudian dan anggota TNI sering main judi di tempat tersebut kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 setelah mendapat surat perintah dari Dandempom ½ Sibolga beserta Sertu M. Laoli melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan 7 (tujuh) orang sipil yang berada di dalam kamar rumah kost saksi-3 di Jl. Sibolga Baru Kota Sibolga kemudian dibawa ke Madempom 1/2 Sibolga.

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pengesahan dilakukan penangkapan /penggerebekan terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-1 telah mengamankan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam berisi pakaian dinas PDL Loreng dan pakaian preman (Biasa), celana pendek sebatas lutut berwarna hitam dan didalam kantong celana pendek terdapat kotak kartu domino yang didalamnya terdapat alat isap Sabu-sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompeng, pipet aqua gelas yang sudah terpotong dan jarum suntik satu buah.

4. Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 serta 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Denpom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan test urine terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-1 hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 dibawa ke BNN Tapsel untuk dilakukan test urine lagi dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine 1000 ml dan Metamphetamine 1000 ml Narkotika golongan 1 sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 berdasarkan Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS dan Nomor : 15212016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ka BNN Tapsel Drs. Bahori Harahap.

6. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa mereka sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Narkotika padahal para Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sangat pantang dan tercela apabila dilakukan oleh Prajurit TNI karena perbuatan tersebut dapat merusak mental dan jiwa Prajurit namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh para Terdakwa.

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa akibatnya perbuatan para Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental para Terdakwa dalam menghadapi pergaulan diluar dinas hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma, baik itu norma hukum maupun norma yang terkandung dalam Sapta marga, sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI namun Prajurit yang tidak baik dan tidak bertanggung-jawab.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yaitu mengonsumsi Narkotika diyakini dapat merusak mental dan jiwa ke Prajurit para Terdakwa khususnya dan umumnya dapat mencemarkan kesatuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika serta dapat berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap narkotika beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.
- Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dihubungkan atau dilihat dari tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan para Terdakwa yang mengonsumsi narkotika padahal dikesatuan para Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi para Terdakwa tetap melanggarnya hal ini menunjukkan kalau para Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengonsumsi/memakai narkoba diyakini telah merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri para Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban para Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh para Tedakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini para Terdakwa harus diambil-

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang para Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah celana pendek
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek
 - c. 1 (satu) buah kompeng
 - d. 1 (satu) buah jarum
 - e. 1 (satu) buah pipet aqua gelas
 - f. 1 (satu) buah kotak domino.

Bahwa terhadap barang bukti berupa ; barang-barang sebagaimana tersebut diatas, karena disita oleh petugas di TKP dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana barang bukti tersebut sebagian merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika kecuali 1 (satu) buah celana pendek dan tidak tahu kepemilikannya dan sudah tidak layak dipake dan karena sudah selesai pemeriksaannya dan sudah tidak dibutuhkan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.
 - b. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.
 - c. 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 31040542610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Bahwa terhadap barang bukti berupa ; surat-surat sebagaimana tersebut diatas, sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dimana barang bukti surat surat-surat

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut yang mengonfirmasi tentang hasil pemeriksaan urine dan Screening Test para Terdakwa, dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak digunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-I, Tulus Parulian Silaban Praka NRP 31060571970487, dan Terdakwa-II, Rinto Zebua Praka NRP 31040542610782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas militer.

Terdakwa-II.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah celana pendek
- 2) 1 (satu) buah kaca pirem
- 3) 1 (satu) buah kompeng
- 4) 1 (satu) buah jarum
- 5) 1 (satu) buah pipet aqua gelas
- 6) 1 (satu) buah kotak domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Ka BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : B/392/III/Ka/Pc.00.00/2016 tentang hasil pemeriksaan test urine An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS, Praka Rinto Zebua NRP 310405422610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS dan Sertu Emri Triboy NRP 21090152771088 Ba Motoris LCR Bekang 01-4404/C Sibolga.

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor : 151/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Tulus Parulian Silaban NRP 31060571970487 Ta Kima Korem 023/KS.

3) 1 (satu) lembar hasil Screening Test Nomor : 152/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 An. Praka Rinto Zebua NRP 31040542610782 Ta Caraka Kodim 0212/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 6 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeon, S.H Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor : 78-K/PM I-02/AD/V/2017